

AGAMA SEBAGAI ALAT HEGEMONI DALAM KEKERASAN DOMESTIK PERSPEKTIF

ANTONIO GRAMSCI

Ifan Hanafi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-mail: xarthanafi@gmail.com

Abstract. *Domestic violence is difficult to resolve because this case in private area. Cases of domestic violence released by the Indonesian Ministry of Women Empowerment and Child Protection in 2021 reached 25,210 cases where women were victims. The percentage of these cases as much as 57.8% of violence occurred in the house which is domestic violence. From this number, it is assumed that there are still many unsolved cases. In some cases women feel willing and feel deserving of acceptance. To launch their actions, the husband as the dominant party often uses verses from the Qur'an to legitimize the violence committed. The wife as a subordinate party, psychologically has been locked to provide resistance. This is what Antonio Gramsci calls hegemony. The hegemony theory says that the leader who becomes dominant to pressure subordinates uses consensus or text so that his power will last because there is an agreement between the two parties. Through this theory, it will be able to map out the inaccurate interpretation of religion that is often used by husbands in carrying out domestic violence in the family. Use of QS. An-Nisa' verse 34 by the husband as the dominant party can subordinate the wife to do *nuzyuz*, namely by beating. With the understanding of this verse, the subordinate or the wife will eventually feel that the husband's actions are worthy of acceptance. Therefore, understanding of religion and understanding of gender needs to be instilled early or no later than before marriage.*

Keywords: domestic violence; religius; hegemony

Abstrak. Kekerasan domestik sulit diselesaikan karena kasus ini mencakup wilayah yang privat. Kasus kekerasan domestik yang dirilis oleh Kemenppa RI pada tahun 2021 mencapai 25.210 kasus dimana perempuan sebagai korban. Persentase dari kasus tersebut sebanyak 57.8% kekerasan terjadi didalam rumah yang merupakan kekerasan domestik. Dari jumlah tersebut diasumsikan masih banyak kasus yang tidak terungkap. Dalam beberapa kasus perempuan merasa rela dan merasa pantas untuk menerima. Untuk melancarkan tindakannya, suami sebagai pihak dominan seringkali memakai ayat Al-Qur'an untuk legitimasi atas kekerasan yang dilakukan. Istri sebagai pihak subordinat, secara psikologis telah terkunci untuk memberikan perlawanan. Hal inilah yang oleh Antonio Gramsci disebut sebagai hegemoni. Teori hegemoni mengatakan bahwa pihak pemimpin yang menjadi dominan untuk menekan pihak subordinat menggunakan konsensus atau teks sehingga kekuasaannya akan langgeng karena terjadi persetujuan antara kedua belah pihak. Melalui teori ini akan mampu memetakan penafsiran agama yang kurang tepat yang seringkali digunakan oleh suami dalam melakukan kekerasan domestik dalam keluarga. Penggunaan QS. An-Nisa' ayat 34 oleh suami sebagai pihak dominan dapat mensubordinasi istri melakukan *nuzyuz* yakni dengan cara pemukulan. Dengan pemahaman ayat ini, pihak subordinat atau istri lama-lama akan merasa bahwa tindakan suami memang layak untuk diterima. Oleh karenanya pemahaman agama dan pemahaman gender perlu ditanamkan semenjak dini atau selambat-lambatnya sebelum menikah.

Kata kunci: kekerasan domestic; agama; hegemoni

Pendahuluan

Kekerasan dalam arti umum dapat masuk dalam berbagai bidang, misalnya politik, agama, rasisme, dan ideologi. Istilah “kekerasan” barangkali hanya dimengerti sebagai tindakan fisik untuk melukai atau menyebabkan kerusakan pada korban. Kekerasan, bagaimanapun juga, bukan saja melampaui yang fisik, seperti kekerasan psikologis atau spiritual, melainkan ia juga bersifat kontekstual. Dengan kata lain, sebuah tindakan dianggap negatif dan karenanya disebut sebagai kekerasan tergantung pada sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup tujuan dibalik tindakan, kejamnya tindakan, gender, dan agama (Waddington et al., 2005) (Ismail, 2018).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau Kemenppa merilis data pada tahun 2019 terdapat 20.531 kasus dengan korban perempuan sebanyak 17.132 kasus. Tahun 2020 terdapat 20.501 kasus dengan korban perempuan sebanyak 17.575 kasus. Serta tahun 2021 terdapat 25.210 kasus dengan jumlah korban perempuan sebanyak 21.753 kasus. (Kemenppa: 2022).

Data tiga tahun terakhir tersebut lebih dari 85% perempuan menjadi korban dalam kekerasan domestik. Kekerasan tersebut merupakan akumulasi dari berbagai jenis kekerasan, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, serta kekerasan seksual.

Kekerasan dalam gender dapat berarti kekerasan yang ditujukan pada perempuan. Kekerasan pada perempuan dapat dimaknai sebagai perbedaan jenis kelamin (*sex*) yang ditindas. Tindak kekerasan dalam lingkup yang lebih dipersempit adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pasalnya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*). Hal ini karena korban dan pelaku akan berusaha menyembunyikan tindakannya. Dalam bahasa lain kejahatan ini disebut kekerasan domestik (*domestik violence*) (Moerti Hadiati Soeroso: 2010).

Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap kekerasan dirumah tangga merupakan masalah internal keluarga yang tidak perlu dicampuri oleh orang luar termasuk oleh aparat penegak hukum (Dindha Amelia, 2020). Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah yang perlu untuk dibahas dan perlu untuk diselesaikan. Dengan harapan panjangnya rentetan kekerasan domestik ini dapat ditemukan pencegahannya melalui studi gender. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa kekerasan domestik menjadi masalah serius yakni; (1) kekerasan domestik terjadi dalam ruang yang tertutup; (2) kekerasan domestik dianggap sesuatu yang wajar; dan (3) kekerasan domestik dilindungi oleh perkawinan.

Tindak Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kondisi fisik akan tetapi juga kondisi psikologis. Anak yang mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga cenderung memiliki sikap tertutup yang dipenuhi oleh rasa takut. (Setyaningrum & Arifin, 2019). Oleh karenanya tindak kekerasan domestik ini sejatinya penting untuk didalami sebagai upaca pencegahan dan penanganan.

Kekerasan domestik dapat diibaratkan sebagaimana gunung es yang mengapung di lautan, terlihat kecil tetapi bagian bawah gunung es memiliki bagian yang lebih besar. Kasus kekerasan

domestik yang terungkap dan dilaporkan pada pihak yang berwenang merupakan bagian dari puncak gunung es yang terlihat. Oleh karenanya dapat diasumsikan bahwa masih banyak lagi kasus kekerasan domestik yang terjadi namun tidak terungkap ataupun korban tidak melaporkan pada pihak yang berwenang. Hal ini karena, korban merasa bahwa kekerasan yang diterima merupakan hal wajar yang sepatutnya diterima. Hegemoni dari pelaku yang sengaja untuk mengkooptasi pikiran korban, sehingga korban merasa kekerasan yang ia terima merupakan hal yang wajar diterima.

Artikel ini berusaha untuk menyajikan kekerasan domestik secara analitis. Analisis yang digunakan adalah analisis masalah yang berusaha mencari penyebab dari kekerasan domestik dari perspektif teori hegemoni Gramsci. Penyebab kekerasan domestik yang menggunakan agama sebagai alat hegemoni.

Metode

Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan “bagaimana hegemoni digunakan untuk melakukan kekerasan domestik?” serta “bagaimana agama dijadikan alat hegemoni?”. Perolehan data dilakukan dengan mengumpulkan data kasus kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga melalui data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenppa RI). Data tersebut diperoleh secara *online* melalui website <https://www.kemenpppa.go.id/>. Selain itu data empiris tersebut, juga digunakan data teoritis dari berbagai literatur buku, dan jurnal serta teori utama yakni teori Hegemoni oleh Antonio Gramsci.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan Domestik

Pengertian kekerasan harus dipahami secara objektif, karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan. Dari berbagai pengertian mengatakan bahwa kekerasan dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis), dilakukan aktif maupun pasif, dikehendaki oleh pelaku, akibat merugikan yang tidak dikehendaki korban (Moerti Hadiati Soeroso: 2010).

Kekerasan domestik menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga setidaknya memenuhi unsur-unsur berikut; (1) terutama ditujukan kepada perempuan; (2) mengakibatkan kesengsaraan; (3) atau penderitaan fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga; (4) ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum; (5) terjadi di lingkup rumah tangga (Dan, 2017).

Lebih jelasnya, Mufidah memberikan pengertian kekerasan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau dipandang berada di dalam keadaan lebih lemah), bersarakan kekuatannya – entah fisik maupun nonsifik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan (Mufidah, 2014).

Dalam buku yang berbeda, Mufidah menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku (Mufidah, 2014). Penyebab dari kekerasan tersebut adanya bias gender yang mencolok dalam masyarakat.

Domestic violence atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hanyalah salah satu bentuk saja dari fenomena kekerasan yang dialami sebagian perempuan, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Walaupun korban kekerasan domestik memang tidak terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak), akan tetapi data menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya dibanding dengan laki-laki. Kekerasan domestik merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya diskriminasi terhadap perempuan, yang sama sekali bukan sekedar dijumpai dalam cerita diberbagai negara, tapi secara nyata terjadi. Diskriminasi sendiri telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia sebagai pelanggaran HAM, dan tidak boleh ditoleransi. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahkan memiliki bab khusus tentang hak asasi perempuan, yang sebenarnya secara yuridis tidak diperlukan lagi, akan tetapi mengingat budaya patriarki yang begitu mengakar di Indonesia, maka ia dirumuskan (Harkristuti Harkrisnowo: 2004).

Sementara, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pengertian kekerasan domestik diatas dapat ditarik menjadi bentuk-bentuk kekerasan domestik.


Dari pengetian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan domestik adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga yang melibatkan dari anak, istri, suami, maupun keluarga dekat baik secara fisik maupun psikis dengan cara yang aktif maupun pasif.

Bentuk-bentuk kekerasan dapat diambil dari pengertian kekerasan domestik diatas. Selain itu bentuk-bentuk kekerasan juga dapat diambil dari berbagai lembaga pendampingan korban kekerasan domestik juga dari kepolisian. Kekerasan domestik telah memiliki undang-undang yang dapat melindungi korbannya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Pasal 6 untuk kekerasan fisik, Pasal 7 untuk kekerasan psikis, Pasal 8 untuk kekerasan

seksual, dan Pasal 9 untuk kekerasan ekonomi atau penelantaran ekonomi (Moerti Hadiati Soeroso: 2010).

Elli N. Hasbianto dan Mufida mengatakan bahwa kekerasan domestik disebabkan pada tiga faktor; *pertama*, budaya patriarki; *kedua*, intrepetasi yang keliru atas ajaran agama; dan *ketiga*, pengaruh *role model* (anak yang tumbuh di lingkungan ayah yang suka memukul istri akan cenderung melakukan hal yang sama ketika telah menikah) (Syafiq Hasyim: t.t); *keempat*, pandangan dan pelabelan negative (*stereotype*) yang merugikan; *kelima*, kekerasan langsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya (Mufidah, 2014).

Selama tiga tahun terakhir, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau Kemenppa RI merilis bahwa kekerasan domestik terjadi paling tinggi terjadi di dalam rumah. Tahun 2021 terdapat sejumlah 25.210 kasus dengan korban perempuan sebanyak 21.753 kasus, sementara korban laki-laki sebanyak 5.376 kasus. Dalam tahun yang sama yakni 2021, Kemenppa RI juga merilis grafik tempat kejadian perkara kekerasan sebagai berikut.



Sumber: Kemenppa RI 2021

Gambar 1. Persentase Detail Korban Perempuan Menurut Tempat Kejadian Tahun 2021

Dari data diatas, dapat diperhatikan bahwa 57,8 % kekerasan terjadi pada rumah tangga. Rumah yang seyogyanya sebagai tempat berlindung menjadi tempat yang berbahaya bagi perempuan. Kemungkinan besar kasus kekerasan domestik ini lebih dari 25.210 kasus, pasalnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejadian atau kasus yang cukup privat. Bagi sebagian keluarga, kekerasan dalam rumah tangga menjadi rahasis antara suami dan istri. Intimidasi pelaku terhadap korban menjadikan kasus ini sulit diungkap.

Dampak kekerasan domestik terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan

berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi (Santoso, 2019).

Kesalahan Intrepetasi Agama

Hegemoni ideologi muncul dalam teks-teks, baik yang diproduksi kelompok yang berkuasa (kelompok dominan) maupun kelompok di luarnya (kelompok subaltern). Teks merupakan bagian dari praktik-praktik sosial yang ada di masyarakat (Indarto et al., 2021). Dalam hal ini teks berupa ayat al-Qur'an yang telah ditafsirkan melalui intrepretasi kelompok dominan untuk menguasai kelompok subaltern. Konteks keluarga, secara umum suami (dominan) yang memiliki pemahaman keagamaan lebih baik dari istrinya sangat rentang untuk menganulir ayat guna membenarkan kekerasan yang dilakukan terhadap istri.

Pembahasan fiqh mengenai kekerasan lebih mengarah kepada pemikiran tentang bagaimana seharusnya kehidupan rumah tangga sakinah dijalani. Dalam konteks ini menurut M. Quraish Shihab, bahwa tali perekat perkawinan adalah cinta, *mawaddah*, *rahmah*, dan amanah Allah. Seandainya cinta, *mawaddah*, *rahmah* hilang, namun bagi orang beragama masih ada amanah Allah yang harus dipegang teguh, sebab Allah berfirman dalam QS. An-Nisa': 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Adapun pemahaman (interpretasi) yang keliru atas ajaran Islam yang dianggap membolehkan terjadinya berbagai tindakan kekerasan fisik. Yaitu terjadi dalam pemukulan terhadap istri yang nusyuz. Dalam beberapa literatur Islam, pemukulan terhadap istri yang nusyuz oleh suami adalah sesuatu yang diperbolehkan. Bolehnya memukul istri yang nusyuz merujuk pada Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
 فَالصَّالِحَةُ قَانِتَةٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat ini diturunkan untuk merespons permasalahan yang timbul dari Sahabat Sa’ad ibn Rabi’ pada saat istrinya yang bernama Habibah bint Zayd ibn Kharijah ibn Abi Zuhayr durhaka, kemudian dia dipukul. Ayah Habibah tidak terima perlakuan Sa’ad lalu diadukan kepada Rasulullah Saw., seraya berkata, ”Betapa rendahnya saya ini, karena suami anakku telah menampar wajahnya.” Rasulullah Saw. bersabda, ”Balaslah!” Namun sebelum Habibah membalas tamparan suaminya, turunlah ayat di tersebut. Keputusan Nabi Saw., membolehkan Habibah membalas pukulan suaminya, mendapat protes kaum laki-laki di Madinah. Hal itu menunjukkan kuatnya dominasi kaum laki-laki di masa turunnya ayat ini (Jamaa, 2013).

Dalam ayat tersebut terdapat tiga kata kunci sebagai legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan, yaitu *qawwamun*, *nusyuz*, dan *wadhribuhunna*. *Qawwamuuna* diartikan dengan berbagai variasi arti seperti pemimpin, pelindung dan lain-lain. sementara *wadhribuhunna* apabila dipahami secara teksual berarti memukul secara fisik (Hasanah, 2018).

QS. An-Nisa’ ayat 34 memberikan kemungkinan bagi suami untuk mensubordinasi istrinya dalam beberapa keadaan (Ritonga, 2019). Secara sepintas ayat ini tampak membolehkan pemukulan terhadap istri. Pandangan ini bisa muncul bila kita memahami berdasarkan pada makna yang tersurat dari ayat di atas. Memperhatikan ketentuan ayat *nusyuz* di atas, tindakan pemukulan jelas merupakan alternatif terakhir ketika upaya memberi nasihat (*mauidzah*) dan pisah ranjang tidak cukup untuk membuat istri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya.

Makna *nusyuz* sejatinya merupakan bentuk *treatment* pada istri yang sedang mendurhakai suaminya. Perlakuan dengan memukul tersebut tidak dalam rangka kekerasan fisik terhadap istri, melainkan bentuk pendidikan terhadap istri yang *nusyuz*. Hal ini dalam literatur islam klasik telah dijelaskan panjang lebar, diantaranya adalah tidak diperbolehkan memukul area yang vital, misalnya kepala, dada dan lain sebagainya.

Pemukulan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemukulan yang tidak menyakitkan (*ghaira mubarrih*), pemukulan yang tidak menyebabkan patah tulang atau luka luar dan memukul sekira yang tidak membahayakan. Seperti memukul dengan siwak (sikat gigi) dan semisalnya (Syafiq Hasyim: 2001).

Budaya patriarki bukan resmi dari ajaran islam, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dasar islam itu sendiri. budaya ini mendapat tempat dalam islam karena faktor konteks sejarah budaya dimana islam lahir yang mengutamakan kaum laki-laki, serta faktor pembacaan secara tekstual akan Al-Qur'an (Hasanah, 2018).

Konsep Hegemoni Gramsci

Dalam soal gender, teori konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx dalam teori tersebut. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa susunan dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama didalamnya.

Marx yang kemudian dilengkapi oleh Frederich Engels mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan dari perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan yang diterapkan dalam konsep keluarga (*family*). Hubungan suami-istri tidak ubahnya dengan hubungan proletar-borjuis, hamba-tuan, pemeas dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat adalah hasil konstruk sosial (*social construction*) (Nasaruddin Umar: 2001).

Beranjak dari teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, maka Gramsci melihat adanya kejanggalan. Sehingga ia membuat teori baru, yakni teori hegemoni. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Dengan demikian, berbeda dengan makna aslinya dalam bahasa Yunani yang berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya, hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah organisasi konsensus dimana ketertundukan diperoleh melalui penguasaan ideologi dari kelas yang menghegemoni (Roger Simon: 2004).

Konsep Gramsci bukan hanya dapat digunakan dalam memandang kekuasaan dan dominasi suatu negara, konsep Gramsci kemudian dapat digunakan dalam melihat suatu bentuk kekuasaan suatu kelompok dominasi yang mendominasi kelompok lainnya dengan suatu pendekatan khusus hingga menciptakan suatu hegemonik bagi pihak yang dihegemoni. Dalam suatu hegemoni, suatu wacana atau ideologi menjadi suatu kunci dalam menjalankan dominasi ini, selain itu peran kepemimpinan moral juga sangat penting. Bocock, dalam uraiannya mengenai konsep hegemoni

dari Gramsci, kepemimpinan hegemonik mencakup mengembangkan persetujuan intelektual, moral, dan filosofis dari semua kelompok utama dalam suatu bangsa (Anggraeni & Wijaya, 2019).

Konsep hegemoni Gramsci dapat dielaborasi melalui penjelasan basis dari supremasi kelas. Gramsci sendiri dalam *Prison Notebook* mengatakan bahwa 'supremasi' sebuah kelompok mewujud dalam dua cara, sebagai 'dominasi' dan sebagai 'kepemimpinan intelektual dan moral' (Fariyah, 2013). Hegemoni merupakan hubungan antar kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik atau kelompok kelas hegemonik adalah kelas yang mendapatkan persetujuan aktif dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis (Ali, 2017).

Gramsci membahas supremasi kelas yang dipadukan antara dominasi dan kepemimpinan intelektual dan moral yang dilakukan oleh kelompok sosial dominan terhadap kelompok oposisi. Gramsci berpendapat bahwa kepemimpinan (*direction*) dan dominasi (*dominance*) menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh konsep-konsep. Pertama, dominasi dijalankan atas seluruh musuh, dan kepemimpinan dilakukan terhadap segenap sekutu-sekutunya. Kedua, kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk menakhluikkan kekuasaan pemerintah. Ketiga, sekali kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspek supremasi kelas ini, baik pengarahannya ataupun dominasi, terus berlanjut. Kelas sosial akan memperoleh keunggulan (supremasi) melalui dua cara yaitu dominasi (*dominio*) atau paksaan (*coercion*) dan melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Cara terakhir inilah yang disebut oleh Gramsci sebagai hegemoni (Sulistyo, 2018).

Ketika Gramsci berbicara tentang konsensus, dia mengaitkannya dengan spontanitas yang bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan lainnya. Konsensus bisa terjadi;

1. Karena rasa takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri,
2. Karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu,
3. Karena kesadaran atau persetujuan terhadap unsur tertentu. Konsensus menurut Gramsci adalah konsensus yang tercipta karena ada dasar persetujuan.

Bagi Gramsci, sebuah konsensus yang diterima kelas pekerja pada dasarnya bersifat pasif, artinya konsensus terjadi bukan karena kelas pekerja menganggap struktur sosial yang ada itu sebagai keinginannya, tetapi lebih karena mereka kekurangan basis konseptual yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif.

Tujuan menciptakan hegemoni baru hanya dapat diraih dengan mengubah kesadaran, pola pikir, pemahaman dan konsepsi masyarakat tentang dunia, serta mengubah norma perilaku moral mereka. Gramsci menyebut gerakan ini sebagai revolusi intelektual dan moral. Kaum intelektual mengemban tugas untuk melaksanakannya. Gramsci meyakini bahwa setiap kelas menciptakan satu atau lebih strata kaum intelektual yang sadar akan peranannya, yang bukan hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam lapangan politik dan sosial. Dengan demikian, kelas pekerja juga harus menciptakan kaum intelektualnya sendiri jika ingin menjadi kelas hegemonik.

Agar dapat mencapai hegemoni, ideologi harus disebarkan. Menurut Gramsci, penyebaran itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Melainkan melalui lembaga-lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya, misalnya bentuk-bentuk sekolahan dan pengajaran, kematangan dan ketidak-matangan relatif bahasa nasional, sifat-sifat kelompok sosial yang dominan dan sebagainya, termasuk keberadaan kaum intelektual. Hal-hal ini yang kemudian membuat ideologi kemudian dapat terinternalisasi didalam perspektik kelompok yang terhegemoni (Siswati, 2018).

Selain itu peran kaum intelektual dalam hegemoni tidak dapat dipisahkan (Gramsci, 2003), disebutkan Gramsci bahwa kaum intelektual merupakan wakil dari kelompok dominan yang memiliki fungsi sosial, yang juga menjadi media menyebarkan ideologi hegemonik tadi.

Hegemoni dalam Kekerasan Domestik

Gramsci menganut paham Karl Marx yang memberi gambaran kelas pada masyarakat. Menurut Marx, masyarakat terbagi atas kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis adalah stara kapitalis yang memiliki seluruh modal, ia memperkerjakan proletar dalam usahanya menguasai produksi dan pasar. Dalam sebuah keluarga tesis Marx dapat dipadukan. Laki-laki sebagai suami adalah kaum borjuis yang menguasai segala hal dalam keluarga. Istri sebagai proletar yang diperas oleh suami dalam keputusan keluarga, seksualitas, peran dan lain sebagainya.

Tesis ini segera dikembangkan oleh Gramsci dengan teori hegemoni. Gramsci melihat adanya ketidak-seimbangan antara dua kelas yang ada. Singkatnya masyarakat dibiarkan begitu saja tanpa ada konflik yang rasional. Hegemoni menurut Gramsci diadakan sebagai sebuah usaha untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam sebuah keluarga, hegemoni ini dilakukan oleh seorang laki-laki, yakni suami terhadap istri.

Kekuasaan sebuah keluarga dikendalikan oleh suami dalam segala bidang. Diatas telah dijelaskan bahwa kekerasan domestik terdapat empat jenis yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Dari keempatnya ini suami dengan mudah mengendalikan dalam keadaan istri secara tidak sadar.

Hegemoni akan terjadi dalam keadaan hubungan dua arah dan persetujuan. Jika dalam negara, hegemoni dilakukan dengan undang-undang untuk mencapai kesepakatan antara pihak dominan dan pihak subordinasi. Dalam relasi suami istri, pihak dominan (suami) sering kali memakai ayat Al-Qur'an sebagai konsesus yang disepakati dengan pihak subordinasi (istri). Dalam sebuah keluarga persetujuan ini diikat dalam sebuah perkawinan. Artinya istri secara sadar dan tidak sadar setuju terhadap hegemoni dalam sebuah keluarga yang dilakukan oleh suami.

Konsensus dalam secara tidak tertulis dalam sebuah keluarga juga menjadi pupuk bagi hegemoni ini. Konsensus ini menurut Gramsci adalah hal yang membuat hegemoni menjadi langgeng. Salah satu dari alatnya adalah pemahaman agama. Pemahaman atau intrepetasi agama yang keliru dari suami dan istri menjadikan istri dalam keadaan tertindas. Misalnya dalam QS an-Nisa' ayat 34 berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي آلٍ مَمَّاجِعٍ وَأَضْرِبُوهُنَّ...^١

Artinya: *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka....*

Ayat tersebut memiliki makna yang luwes, namun pemahaman seseorang dalam memahami *وَأَضْرِبُوهُنَّ* menjadikan kehidupan keluarga menjadi penuh penderitaan bagi istri. Dalam perspektif hegemoni, istri merasa bahwa hal ini merupakan konsensus yang harus dijalankan. Dan ia menganggap bahwa melawan suami merupakan perbuatan dosa. Ia dibayang-bayangi oleh ketakutan konsekuensi agama, misalnya neraka dan *kualat* (jawa) dari suami.

Pemahaman yang salah ini akan terus menerus didengungkan oleh suami dalam rangka menjada hegemoninya terhadap istri. Istri juga akan menyetujuinya karena dikungkung dalam intrepetasi agama yang salah juga. Tidak hanya itu, intrepetasi agama yang salah juga dianut oleh masyarakat, sehingga hegemoni oleh para suami terhadap istrinya masing-masing terus-menerut terjadi.

Kekuasaan pada intinya adalah pengaruh, pengaruh suatu proses mempengaruhi pihak lain agar melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari si pelaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan usaha atau perantara dalam mencapai tujuan, yaitu bahasa. Kekuasaan dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang mengontrol sikap orang lain. Pengaruh kepemimpinan atau yang dikenal dengan hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai agama (Abadi, 2016). Melalui hegemoni suami terhadap istri ini, nilai-nilai agama dapat diselaraskan sesuai dengan kepentingan suami untuk mendominasi istri.

Tujuan menciptakan hegemoni adalah untuk mengubah kesadaran, pola pikir, pemahaman dan konsepsi masyarakat tentang dunia, serta mengubah norma perilaku moral. Dalam kekerasan domestik, hegemoni dilakukan untuk mengubah kesadaran istri sehingga ia akan berfikir bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suaminya merupakan sebuah kewajaran.

Setiap kelas masyarakat, kata Gramsci memiliki kaum intelektual yang menyadari perannya. Dalam setiap kejadian kekerasan domestik, istri atau korban pasti menyadari bahwa dirinya telah “dikunci” dan dibatasi aksesnya oleh suami. Hal ini adalah modal utamanya untuk bisa menjadi orang yang bebas dari hegemoni suaminya. Istri yang menyadari bahwa pemahamannya telah salah terhadap agama dapat menjadi pintu awal untuk bisa eksis dalam keluarga.

Dalam konteks perkawinan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender mengacu pada empat indikator, yaitu suami istri sama-sama memiliki akses dalam kehidupan rumah tangga, memperoleh peran-peran yang seimbang dalam rumah tangga, menerima wewenang dan tanggung jawab yang sama termasuk dalam pengambilan keputusan, serta sama-sama mendapat manfaat dalam kehidupan rumah tangga.

Korban kekerasan domestik atau dalam hal ini adalah istri, memiliki beberapa alasan untuk bertahan kekerasan tersebut. Beberapa alasan tersebut diantaranya: (1) kurang memahami

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); (2) penerimaan terhadap peran otoritas laki-laki; (3) harapan terhadap figur pelindung; (4) usaha mengatasi masalah; (5) keterbatasan memahami masalah; (6) keterbatasan keahlian; (7) perasaan tidak berdaya; (8) afeksi yang membelenggu (Segaf et al., 2009). Alasan-alasan tersebut membuat istri bertahan dalam kekerasan karena ia telah terdominasi oleh suami. Kesadaran bahwa kekerasan domestik yang diterima merupakan hal yang wajar dan lumrah bahkan menganggap pantas diterima merupakan efek atau dampak dari dominasi pelaku terhadap korban.

Untuk itu perlu kiranya istri atau korban kekerasan dalam rumah tangga menyadari bahwa dirinya telah dihegemoni oleh suaminya. Setelah ia menyadari perlu tindakan untuk bisa bangkit untuk sampai pada kesetaraan gender dalam keluarga – tentu tidak sampai kebalik istri menghegemoni suaminya.

Pemahaman istri terhadap kesetaraan akses, peran yang seimbang dalam keluarga, dan sama mendapat manfaat dari perkawinan adalah tujuan utama dari kesadaran kelas ini. Istri bukan *the second class* dalam keluarga yang boleh dimanfaatkan suami. Melainkan pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Disamping agama yang kerap menjadi alat hegemoni dalam keluarga juga perlu dipahami oleh suami dan istri.

Pasalnya, ketimpangan pemahaman agama menjadikan ketidak-seimbangan dalam hubungan suami dan istri dan berakibat munculnya penindasan terhadap salah satunya. Selain menuntut untuk kesetaraan dalam keluarga, korban penindasan dalam keluarga – baik suami maupun istri – perlu menyadarkan pasangannya untuk dapat membangun keluarga yang berkesetaraan gender.

Penutup

Keluarga dibangun atas laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin yang secara *nature* menjadikan perbedaan jenis kelamin secara konstruktif sosial. Agama yang salah dipahami sebagai konstruktif sosial menjadikan ketimpangan. Sehingga ketimpangan ini menjadikan salah satunya terhegemoni. Perlunya untuk memberi pemahaman agama yang benar terhadap keluarga, sehingga kekerasan domestik tidak terjadi.

Pemahaman ajaran agama yang salah menjadikan suami menjadi pihak dominan dalam keluarga. Suami akan merasa benar dengan didukung oleh Al-Qur'an atas perlakuannya terhadap istri. Disamping itu istri yang kurang memahami inti ajaran Islam juga tidak akan sadar menjadi pihak yang tersubordinasi. Jika telah terjadi dua pihak yang menjadi penguasa dan yang dikuasai dengan konsensus maka inilah yang dinamakan dengan hegemoni.

Maka disinilah pentingnya bagi calon keluarga perlu memiliki basis pemahaman agama dan basis pemahaman gender yang benar. Korban kekerasan domestik juga perlu menyadari bahwa dirinya telah dibatasi aksesnya. Hal ini semata-mata untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan memiliki pemahaman kesetaraan yang berbasis gender.

Daftar Pustaka

- Abadi, M. I. (2016). Hegemoni Kekuasaan Orangtua dalam Perkembangan Anak Usia Dini. *S E M I N A R A S E A N 2nd PSYCHOLOGY & HUMANITY*, 19–20. http://mpsi.umm.ac.id/files/file/219-226_M_IMRON_ABADI.pdf
- Ali, Z. Z. (2017). Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891- 1937) Di Italia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>
- Anggraeni, R., & Wijaya, E. (2019). Pengantar mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(4), 494. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p05>
- Dan, B. K. D. (2017). *E-issn: 2503-1465* (. 47(4), 421–438).
- Dindha Amelia. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak Dimasa Pandemi Covid-19*. 21(1), 1–9. <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Fariyah, I. M. D. (2013). Hegemoni Antonio Gramsci: Sejarah dan Perkembangannya dalam Ranah Antropologi. *Antropologi Indonesia*, 32(2). <https://doi.org/10.7454/ai.v32i2.2115>
- Gramsci, A. (2003). Selections from the prison notebooks. *The Civil Society Reader*, 190–202. <https://doi.org/10.4324/9780429355363-27>
- Hasanah, D. U. (2018). Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Hukum. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 12(2), 109–116. <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7564>
- Indarto, A. B., Apriansyah, N. R., & Waluyo, H. (2021). Representasi Hegemoni Laki-laki Terhadap Perempuan dalam Iklan Teh Sari Wangi Tahun 2021. *Jurnal Audiens*, 3(2), 149–159. <https://doi.org/10.18196/jas.v3i2.11945>
- Ismail, I. (2018). *Menghalau ekstremisme Konsep & Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia* (Vol. 1).
- Jamaa, L. (2013). Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 65–80. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.952>
- Mufidah, C. (2014). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. In *UIN Maliki Press* (p. 359).
- Ritonga, D. S. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan Di Negara-Negara Arab Dan Islam. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 11(1), 62–75. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.10431>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Segaf, Z., Yumpi-R, F., & H, P. K. (2009). Memahami Alasan Perempuan Bertahan Dalam Kekerasan Domestik. *Insight: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 5(1), 30–47. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/INSIGHT/article/view/seg/1199>
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>

- Sulistyo, H. (2018). Representasi Konflik Politik 1965 dalam Cerpen Susuk Kekebalan karya Han Gagas. *Jurnal POETIKA*, 6(1), 16. <https://doi.org/10.22146/poetika.35611>
- Waddington, P. A. J., Badger, D., & Bull, R. (2005). Appraising the inclusive definition of workplace “violence.” *British Journal of Criminology*, 45(2), 141–164. <https://doi.org/10.1093/bjc/azh052>
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2004). *Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis*, dalam Jurnal Hukum Internasional Volume 1 Nomor 4. DOI: 10.17304/ijil.vol1.4.563
- Gramsci, Antonio. 2013. *Prison Notebooks Catatan Catatan dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasyim, Syafiq (ed.). *Menakar “Harga” Perempuan*, Bandung, Misan Pustaka, t.t.
- Hasyim, Syafiq. (2001). *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2022). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 10 Oktober 2022
- Komnas Perempuan. (2022). <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses pada 1 Februari 2022
- Simon, Roger. (2004). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soeroso, Moerti Hadiati. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Umar, Nasaruddin. (2001). *Argument Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.